

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah dijelaskan dan diuraikan tentang masturbasi dalam pandangan Imam asy-Syafi'i dan Ibn Hazm serta pandangan Medis dari segi hukum, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

##### 1. Dari Segi Dasar Hukumnya

Bahwa masturbasi dalam pandangan para ulama, sebagian besar dari mereka mengharamkan perbuatan masturbasi ini. salah satu tokoh ulama madzhab yang mengharamkan dan mencela perbuatan masturbasi/ onani/ istimna' ini adalah Imam asy-Syafi'i. Dasar hukum yang dipakai sebagai pegangan Imam asy-Syafi'i dalam menetapkan hukum istimna' sudah terurai sebagaimana pembahasan bab-bab sebelumnya. Inti dari pendapat Imam Syafi'i hanya ada dua hal yang diperbolehkan untuk di jima', yaitu dengan isteri dan budaknya. Sehingga masturbasi diharamkan karena tidak disebutkan dalam ayat tersebut. Selain itu Imam asy-Syafi'i juga melihat dari segi etika moral yang ternyata perbuatan masturbasi ini tidak termasuk perbuatan yang terpuji.

Ibn Hazm salah satu ulama dari madzhab zhahiri mengatakan bahwa onani/ masturbasi itu hukumnya makruh dan tidak berdosa [*lā Itsmā fihī*]. Akan tetapi, menurutnya onani/ masturbasi dapat diharamkan karena merusak etika dan budi luhur yang terpuji. Dari pendapat kedua tokoh ulama tersebut dapat kita ambil satu pandangan

bahwa hukum masturbasi atau onani itu cenderung mengikuti motif pelaksanaan dan akibat yang ditimbulkannya. Sehingga hukum yang akan munculpun sangat kondisional dan situasional. Elastisitas hukumnya ini didukung oleh kenyataan bahwa perbuatan masturbasi atau onani oleh *syari'at* tidak digolongkan sebagai tindak pidana [*jarimah*] atau perbuatan yang terkena hukum *ta'zir*. Perbuatan ini semata-mata urusan etika, *muru'ah*, dan kehormatan belaka. Untuk itu tentunya perbuatan ini akan kembali kepada masing-masing pelakunya.

## 2. Dari Segi pandangan Medis dalam kehidupan religinya

Banyak data dari kalangan medis mengenai masturbasi atau onani, secara realitas dalam penelitian membuktikan dampak masturbasi yang ternyata dapat mengurangi dan mencegah penyakit kanker prostat yang juga merupakan salah satu kanker penyebab kematian manusia yang terkena penyakit tersebut.

Dalam konsep masalah Najamuddin at-Tufi, bahwa seseorang tidak boleh menyengsarakan dirinya sendiri dan juga tidak boleh menyengsarakan orang lain. Jika seseorang tidak membinasakan dirinya sendiri dan orang lain, maka secara otomatis kemaslahatan itu akan terwujud dan terjaga. Dan menurut at-Tufi kemaslahatan itu bisa lebih didahulukan dari nash.

Dengan demikian penerapan konsep masalah nilai hukum Islam mampu berkembang dan memiliki cukup kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan sosial di tempat Islam itu berada dan juga mampu mencegah mudlarat (risiko) dan dapat

mengambil manfaatnya. Sehingga perbuatan masturbasi jika kita melihat dari data-data yang ada dari penelitian dan pembuktiannya, maka kalau memang dengan masturbasi ternyata bisa mencegah mudlarat dan menghindarkan dari penyakit kanker prostat maka penulis menganggap suatu kebolehan. Lagipula perbuatan tersebut tidak mungkin dilakukan di hadapan masyarakat secara terang-terangan. Dengan demikian akan dapat dirasakan kemaslahatan manusia dalam haknya untuk mempertahankan dirinya dan menghindarkan dari penyakit kanker prostat tersebut.

Demikian juga secara psikologi yang sedikit banyak ada manfaat yang akan dirasakan dan juga ada kerugian yang akan didapatkan pula dari melakukan perbuatan masturbasi tersebut. Akan tetapi berbagai kecenderungan, berbagai dampak atau efek tersebut akan kembali bagi se pelaku dalam menyikapinya.

## **B. Saran-saran**

Pada akhir penulisan ini, penulis mencoba memberikan saran pemikiran dan kontribusi bahan masukan dan bahan pertimbangan bagi para peneliti di bidang Ilmu Hukum (baik hukum Islam maupun hukum positif atau hukum nasional), khususnya yang berkaitan dengan tema pembahasan ini adalah sebagai berikut:

1. Perlu adanya suatu metode dalam upaya untuk mensosialisasikan pemahaman terhadap perilaku masturbasi dalam komponen masyarakat sebagai obyek dan pelaku hukum yang memiliki ciri kehidupan yang plural.

2. Sebagai manusia yang hidup di bangsa dan dunia modern seharusnya memiliki pola pemikiran yang luas dan inovatif dalam lingkup religiusitasnya dalam masyarakat.
3. Sebaiknya perbuatan masturbasi bukan sebagai pelanggaran terhadap hukum, akan tetapi terhadap etika moral sebagai manusia yang berakhlak.
4. Dalam pandangan umum, selagi tidak dilakukan dengan terang-terangan di hadapan publik, perbuatan masturbasi sah-sah saja dilakukan setiap orang, walaupun perbuatan tersebut merupakan suatu kepincangan dalam hal etika moral bagi si pelaku. Sehingga akan kembali kepada individu masing-masing dalam mensikapi dan memahaminya.

### **C. Penutup**

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt, yang telah memberikan kemampuan kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat dan salam bagi Nabi Muhammad Saw, yang telah memberikan teladan dalam mengarungi kehidupan. *Sukran jazilan* untuk ibu dan bapak yang selalu mendo'akan.

Meskipun telah berusaha optimal, penulis menyadari dalam skripsi ini masih banyak kekurangan, sehingga jauh dari kesempurnaan. Sehingga saran dan kritik yang konstruktif sangat penulis nantikan. Untuk kemajuan dan kesempurnaan dalam penulisan-punulisan selanjutnya.

Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada penulis, dan juga pembaca.